MEDIA KOMUNIKASI ANTAR WARGA DAGO MELAWAN

EDARAN 02

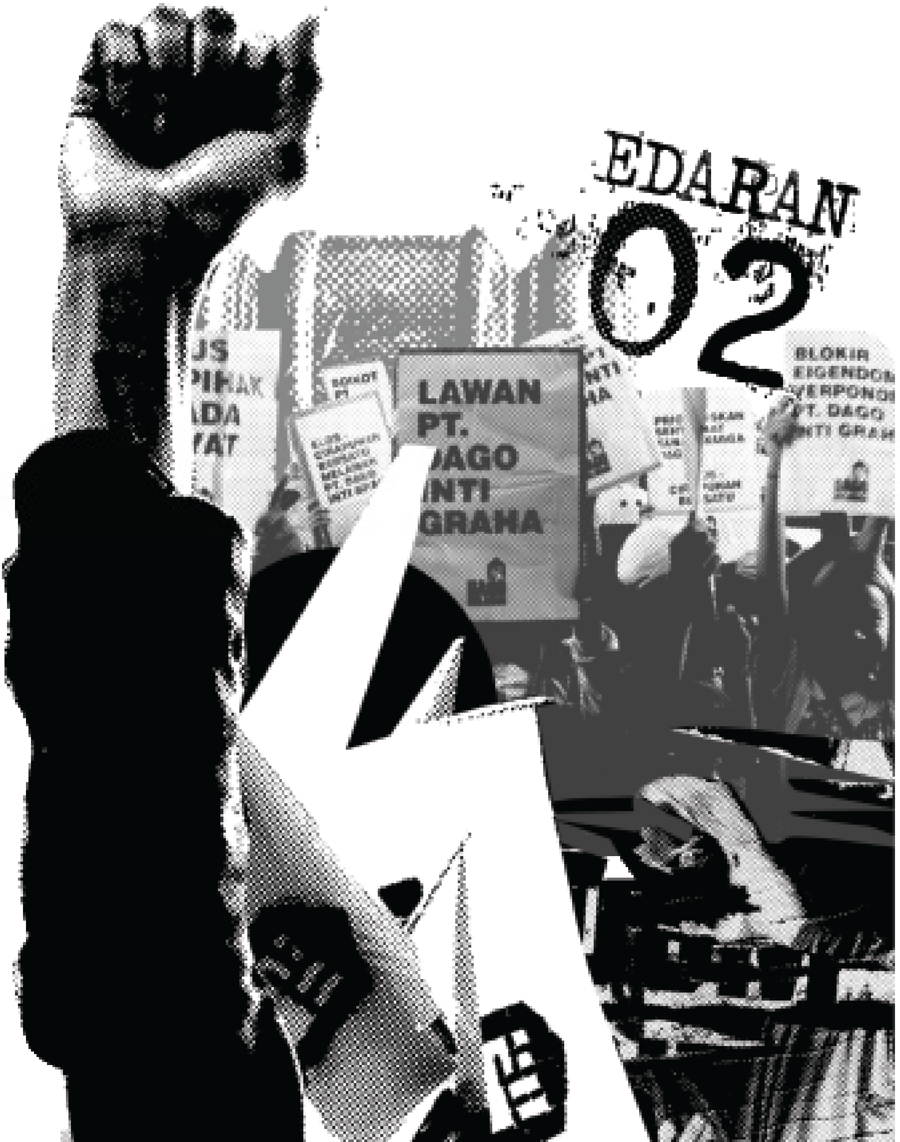

DAGO MELAWAN

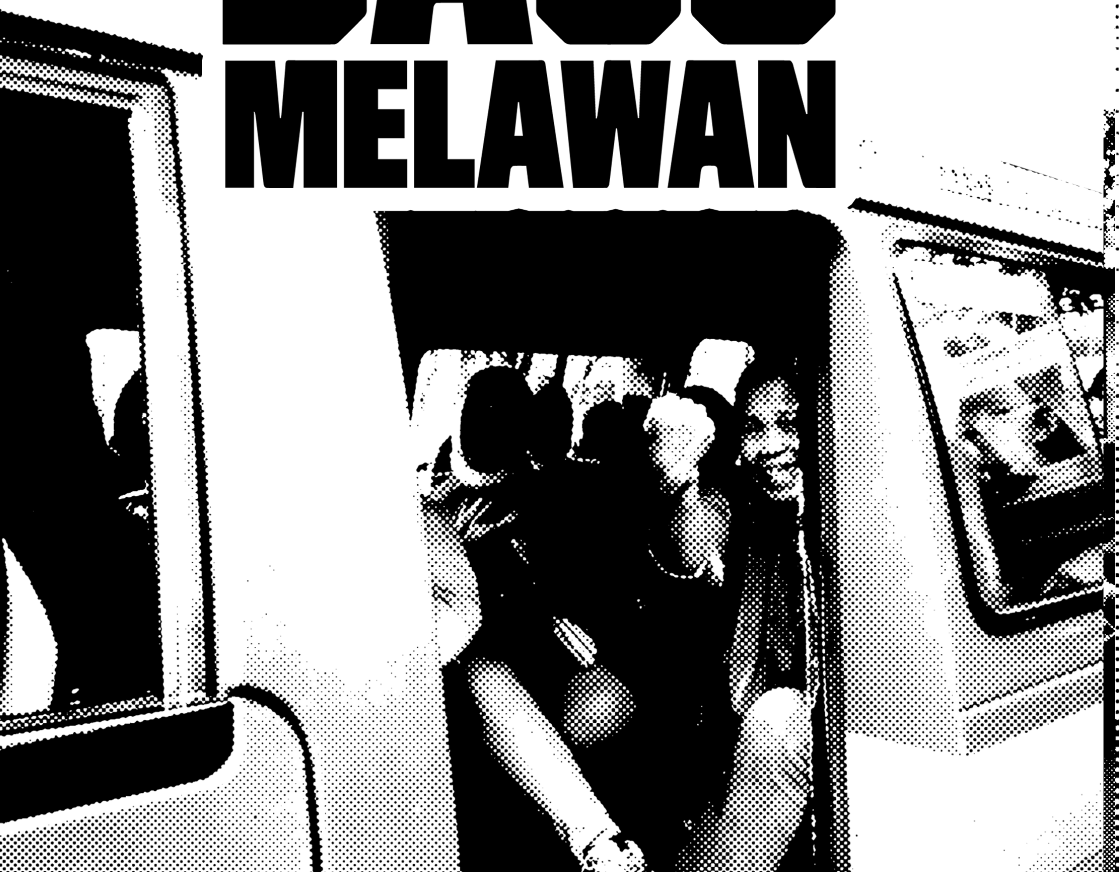

Cerita Singkat Sengketa Lahan di Dago Elos.

Semua bermula sejak awal Desember 2016. Warga digugat oleh PT. Dago Inti Graha dan tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 6,3 hektare di wilayah Dago Elos. Mereka adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller.

Klaim tersebut berasal dari Eigendom Verponding–sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934–yang diwariskan dari leluhur mereka bernama George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial.

Di sisi lain, pada proses pengadilan yang berlangsung sejak 2016-2022, Mahkamah Agung (MA) tercatat pernah memenangkan banding yang dilakukan oleh warga. Dalam putusan yang keluar di tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak klaim kepemilikan tanah oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha karena hak tidak dikonversi dan tidak didaftarkan. Meskipun demikian, pada Maret 2022 dalam sidang Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kedua penggugat tersebut.

Kejanggalan putusan tersebut jelas menandakan bahwa hukum dapat dengan mudah diubah dan digunakan untuk memuluskan kepentingan pemodal. Bagi mereka, tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos hanyalah hamparan lahan kosong yang bisa dengan seenaknya mereka patoki untuk kepentingan bisnis.

Namun, warga Dago Elos tidak akan tinggal diam. Demi tanah yang selama ini telah memberikan penghidupan, dan, demi ruang-hidup yang selama ini telah menyimpan identitas, sejarah dan sosial, warga akan bertahan hingga titik darah penghabisan dari ancaman penggusuran. Sabubukna!

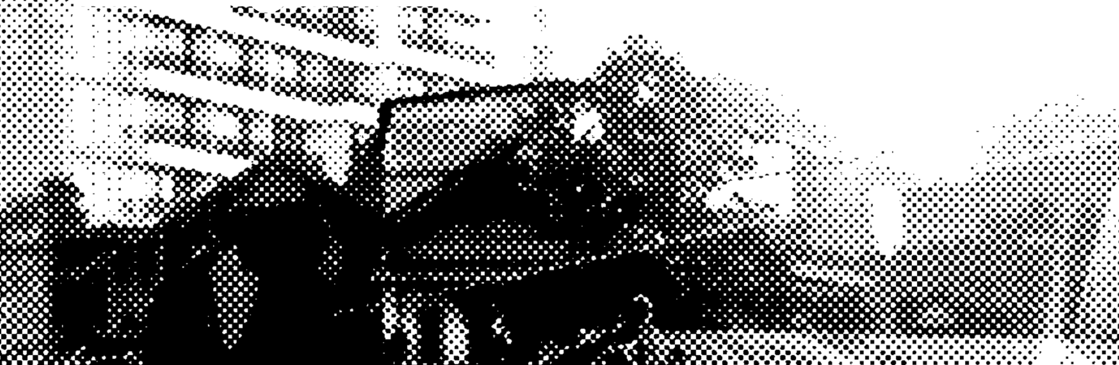

Sekilas tentang Eigendom Verponding & Perjuangan Warga Dago Elos

Definisi Eigendom Verponding

Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda dan dalam UU No.1 Tahun 1958 termasuk ke dalam tanah partikelir.

Sejarah Eigendom Verponding Dago Elos

1934

Muncul surat Eigendom Verponding milik George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda.

1945

Indonesia merdeka. Segala bentuk legitimasi hukum di wilayah Indonesia yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda hilang dan beralih ke pemerintahan Republik Indonesia.

1950

Nasionalisasi aset-aset Hindia Belanda. Segala bentuk penguasaan aset berupa bangunan, lahan dll menjadi milik Republik Indonesia

1958

Lahir UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Eigendom yang merupakan alas hak kepemilikan barat, menurut UU ini masuk dalam kategori tanah partikelir yang juga ikut dihapuskan.

1960

Muncul UU Pokok Agraria yang mengatur bahwa harus ada peralihan kepemilikan lahan. Dari yang sebelumnya atas nama Hindia Belanda menjadi milik penggarap

selambat-lambatnya 20 tahun sampai 1980 sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

1994

Warga mengajukan sertifikasi lahan kepada Bupati Ateng Wahyudi, tetapi ditolak. Bupati justru menawarkan sejumlah uang untuk relokasi yang juga ditolak oleh warga.

2000

Warga mengajukan permohonan ke BPN untuk sertifikasi, tetapi ditolak.

2016

Keluarga Muller melakukan peralihan hak atas tanah kepada PT. Dago Inti Graha, kemudian menggugat warga dago elos dengan bermodalkan hak atas kepemilikan Eigendom Verponding yang bersumber dari penetapan ahli waris semata. Sedangkan, alas hak tanah tersebut belum didaftarkan dan dikonversi.

2017-2020

Warga melakukan berbagai upaya perlawanan selain hukum yaitu menggalang donasi untuk biaya kasasi yang berjumlah ratusan juta, mengadakan festival untuk menggalang solidaritas dan melakukan berbagai aksi protes.

2020

Mahkamah Agung menyatakan menolak klaim tanah dari keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha karena Eigendom Verponding milik keluarga Muller tidak dikonversi dan belum pernah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung.

2020-2021

Warga terus mengajukan sertifikasi lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, tapi tak ada respon. Padahal warga sudah memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran tanah, dan sudah sepatutnya warga dago elos sudah menguasai objek tanah dalam jangka waktu lama dan terus menerus, penguasaan mana patut dan adil untuk diberikan hak prioritas sesuai dengan PP Pendaftaran tanah No 24 Tahun 1997

2022

Keluar putusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan ahli waris Muller dan PT. Dago Intigraha atas tanah Dago Elos yang telah ditolak dalam tingkat kasasi. Warga Dago Elos kini terancam digusur.

Alasan Warga Berhak Atas Tanah di Dago Elos

Eigendom Verponding milik Muller dan keluarga yang diberikan oleh Kerajaan Belanda sudah tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan lahan. Selain Muller tidak melakukan konversi dan juga pendaftaran hak tersebut, Eigendom merupakan tanah partikelir yang dihapuskan sejak muncul UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.

Eigendom Verponding sudah sepatutnya berakhir sebagai bukti kepemilikan tanah karena merupakan alas hak barat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan “Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak

yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara"

George Hendrik Muller merupakan orang asing asal Jerman, yang setelah terjadinya kemerdekaan, dan, setelah munculnya UU Pokok Agraria tidak berhak mendapatkan hak kepemilikan. Hal ini diatur UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Pasal 21 ayat (1)

"Hanya warga-negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. "

Pasal 1 ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi

"Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21."

Muller dan keluarganya telah menelantarkan tanah di Dago Elos seluas 6,3 hektare yang mereka klaim untuk itu ia otomatis kehilangan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Warga sebagai penduduk yang mendiami dan menggarap lahan di Dago Elos telah menjadikan lahan tersebut sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi sosial. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maka apabila lahan tersebut jatuh kepada Muller dan PT. Dago Intigraha, akan dipastikan hak atas tanah tersebut akan kehilangan fungsi sosialnya dan justru berubah fungsi menjadi komersil.

Warga Dago Elos telah terbukti berhak atas tanah yang selama ini telah mereka garap selama lebih dari 20 tahun. Hal ini mengacu kepada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah dan diprioritaskan mendapatkan hak tersebut

Luas lahan Yang Terancam Digusur & Jumlah Warga Terdampak

Warga Dago Elos - Cirapuhan terancam kehilangan lahan dan ruang hidupnya seluas 6,3 hektare akibat penyerobotan lahan oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha

Jumlah warga terdampak proyek pembangunan Apartemen The MAJ ditaksir mencapai 2000 lebih jiwa yang mencakup dua rukun warga, yaitu RW 01 & RW 02.

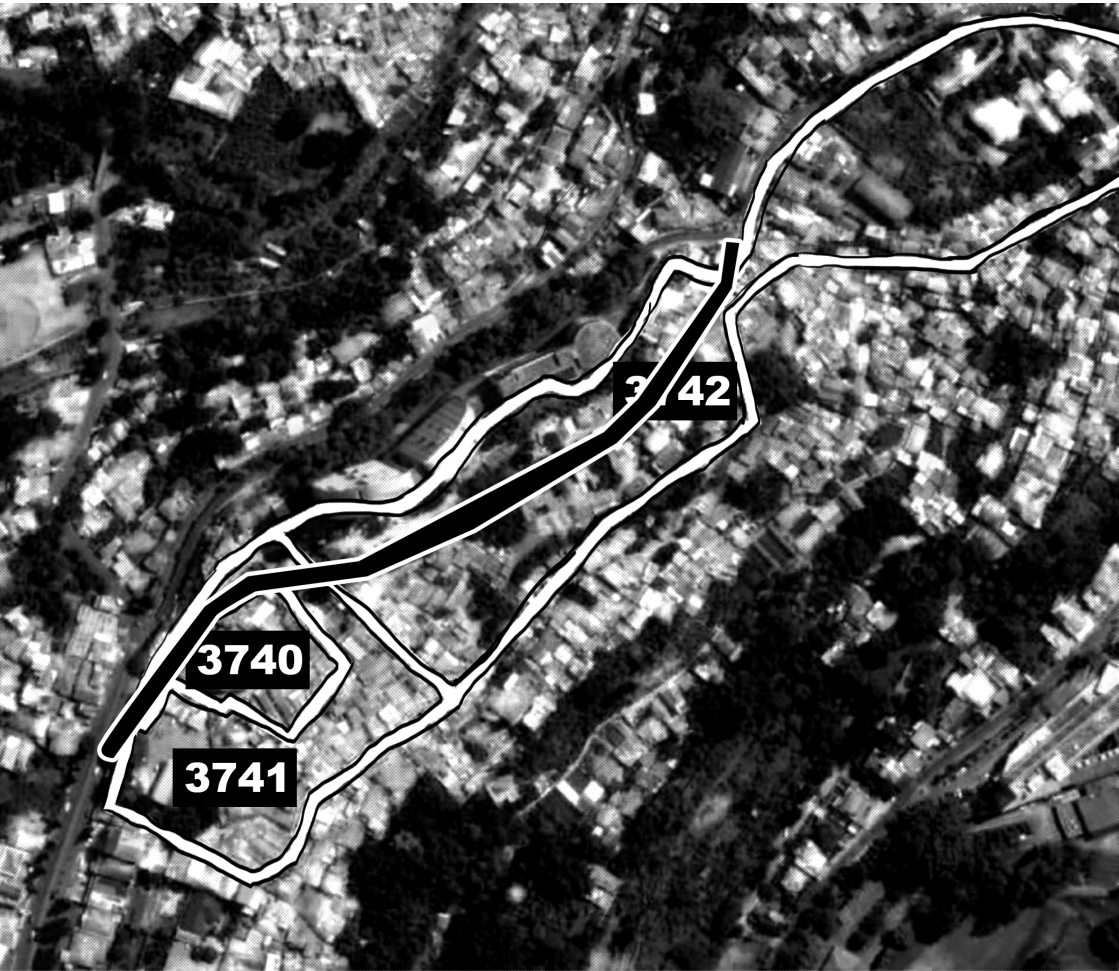

586
DAGO ELOS
EVER LOSE

LAWA
PENGGUSURA

LAWAN
PT.
DAGO
INTI
GRAHA